

## Kajian Tematik Al-Quran Tentang Pemilihan Pemimpin

Heri Khoiruddin, Hasbiyallah, Moh Sulhan  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
*herikhoiruddin@uinsgd.ac.id*

### ABSTRAK

Di Indonesia, pemilu akan diselenggarakan pada tahun 2024. Semakin dekatnya pemilihan umum untuk memilih pemimpin berdampak pada semakin ramainya diskusi tentang siapa yang berhak untuk dipilih dan apa kriteria yang harus dimiliki olehnya. Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri apa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin untuk dapat dipilih. Metode yang digunakan dalam penelusuran ini adalah metode penafsiran tematik dengan menghimpun ayat-ayat yang membahas tema yang sama. Didasarkan pada penelusuran tematik dalam Quran, beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan oleh masyarakat untuk memilih pemimpin, yaitu agama, ilmu, senioritas, keturunan, fisik dan harta. Dari enam kriteria itu, Quran menegaskan pentingnya mendahulukan pemimpin didasarkan pada keimanan yang kuat dan ilmu yang luas, yang dapat membantunya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik.

**Kata kunci: Tematik; Quran; Pemimpin**

## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik. Pada tahun 2024 akan diselenggarakan pemilihan pemimpin negara. Didasarkan pada UU No 10 Tahun 2016 dan UU No 7 Tahun 2017, pada tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu presiden, pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai cara memilih pemimpin, mulai Soekarno melalui musyawarah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Indarja, 2018), Soeharto melalui pilpres dengan dasar hukum Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 (Indarja, 2018), Habibie melalui pengalihan kekuasaan dari wakil presiden menjadi presiden (Indarja, 2018), Abdurrahman Wahid melalui pemungutan suara secara tertutup pada sidang umum MPR RI (Indarja, 2018), Megawati Soekarnoputri melalui pengalihan kekuasaan dari wakil presiden menjadi presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu presiden dan wakil presiden. Didasarkan pada perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 7, yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, maka pemilu presiden 2024 akan memilih presiden yang baru.

Ketujuh presiden di atas, tentunya dipilih didasarkan pada kriteria yang berkembang ketika itu. Soekarno adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia, dilanjutkan oleh Soeharto sebagai pemegang supersemar yang turun kepadanya dari Presiden Soekarno (Indarja, 2018), yang sebelumnya adalah panglima Kostrad, juga lima presiden berikutnya yang tentunya memiliki rekam jejak sebagai pemimpin, baik di pemerintahan seperti Habibie ketika menjabat sebagai menteri, kemudian Joko Widodo ketika menjabat sebagai walikota Solo dan gubernur DKI Jakarta, di organisasi masyarakat seperti Abdurrahman Wahid sebagai ketua PBNU, dan di partai politik seperti Megawati Soekarnoputri di PDIP dan Soesilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat.

Bagi masyarakat muslim Indonesia, panduan mereka untuk memilih pemimpin diantaranya adalah Alquran. Dalam Alquran, banyak ayat yang berbicara tentang pemimpin, seperti ayat tentang Adam sebagai khalifah (Qs. Al-Baqarah/2:30-34), ayat tentang Thalut sebagai raja dan panglima perang (Qs. Al-Baqarah/2:247), ayat tentang Daud sebagai khalifah atau raja (Qs. Shad/38:26), ayat tentang Sulaiman sebagai raja (Qs. Shad/38:35), ayat tentang Jalut sebagai raja dan panglima perang (Qs. Al-Baqarah/2:250), dan ayat tentang Fir'aun sebagai raja (Qs. Yunus/10:75). Dalam ayat-ayat ini, diisyaratkan berbagai kriteria yang sering dijadikan pertimbangan oleh masyarakat untuk memilih pemimpin, termasuk diantaranya kriteria yang berdampak pada hadirnya pemimpin yang tidak baik seperti Jalut dan Fir'aun.

Kajian tentang kriteria pemimpin telah banyak dilakukan, seperti tulisannya Surahman Amin yang menulis tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam al-Quran, dengan simpulan bahwa diantara kriteria yang harus dimiliki oleh calon pemimpin adalah berpengalaman, dapat diteladani, tidak cacat tubuh, berilmu, memiliki solidaritas, dan termasuk memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat (Amin & Siregar, 2015), Haris Munandar yang menulis tentang pemimpin dan kepemimpinan dalam al-Quran, dengan simpulan tentang ayat yang sering dirujuk tentang kriteria kepemimpinan yaitu Qs. al-Anbiya/21:73, Qs. al-Baqarah/2:124, Qs. Shad/38:26, Qs. an-Nisa/4:59 dan Qs. An-Nisa/4:83 (Munandar, 2017), dan Helmy Zakariya yang menulis tentang tentang ragam penafsiran netizen tentang pemimpin non-muslim (telaah atas penafsiran surat al-Ma'idah ayat 51), dengan simpulan bahwa sikap yang paling baik terhadap berbagai macam tafsir yang beredar di internet terhadap Qs. al-Maidah/5:51 sebagai ayat yang sering dirujuk untuk memilih pemimpin didasarkan pada kriteria agama adalah dengan membacanya secara kritis, serta membandingkannya dengan memilih pendapat yang dipandang paling banyak mengandung masalah bagi umat (Zakariya, 2017).

Kajian tentang pemilihan pemimpin di Indonesia, seperti tulisannya Husnaeni yang menulis tentang kajian hukum Islam terhadap kepemimpinan gubernur non-muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan simpulan bahwa diantara syarat untuk menjadi calon gubernur sesuai pasal 7a Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 adalah takwa sesuai agama yang dianut oleh masing-masing calon gubernur (Husnaeni, 2019), walaupun pada praktiknya, perbedaan dalam agama tetap menjadi isu utama dan menjadi bahan perdebatan publik sebagaimana pemilu gubernur dan wakil gubernur di Jakarta (Arifin et al., 2021), Andi Nur Mayapada yang menulis tentang golput dan kewajiban memilih pemimpin dalam Islam, dengan simpulan bahwa bersikap apatis dengan tidak menggunakan hak pilih bukanlah sikap yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad (Mayapada & Sastrawati, 2020), dan Muhammad Zaini yang menulis tentang kriteria pemimpin dalam Al-Qur'an dan aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar, dengan simpulan bahwa pemilihan pemimpin pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh tidak banyak dipengaruhi oleh sifat yang dimiliki oleh pemimpin tetapi banyak dipengaruhi oleh kepentingan individu dengan keinginan terealisasinya kehendak-kehendak individual masyarakat termasuk terpenuhinya kebutuhan materi menjadi faktor yang membuat masyarakat lebih memilih pemimpin yang berasal dari daerahnya (Zaini et al., 2021).

Berbeda dengan kajian tentang kriteria pemimpin di atas, penulisan ini bertujuan untuk menelusuri menggunakan metode penafsiran tematik tentang apa kriteria yang harus

dimiliki oleh seorang calon pemimpin untuk dapat dipilih, dan bagaimana kriteria tersebut dapat diterapkan untuk memilih pemimpin di Indonesia.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Quran, terdapat beberapa istilah yang dapat dimaknai sebagai pemimpin, yaitu khalifah (khalifah, khalaf dan khulafa), malik, imam atau imamah, dan ulil al-amri. Istilah khalifah dikenal di kalangan sunni sedangkan istilah imam atau imamah dikenal di kalangan syi'ah (Amin & Siregar, 2015). Kata khalifah disebutkan 2 kali, yaitu dalam Qs. al-Baqarah/2:30 tentang Adam sebagai khalifah dan Shad/38:26 tentang Daud sebagai khalifah; kata khalaf disebutkan 4 kali, yaitu dalam Qs. al-An'am/6:165 tentang banyaknya yang dijadikan penguasa di bumi, Qs. Yunus/10:14 dan 73 tentang banyaknya anak keturunan Nuh yang menjadi penguasa, dan Qs. Fathir/35:39 tentang banyaknya yang menjadi penguasa di bumi; kata khulafa disebutkan 3 kali, yaitu dalam Qs. al-A'raf/7:69 dan 74 tentang penguasa setelah berakhirnya kaum Nuh dan kaum 'Ad, dan Qs. an-Naml/27:62 tentang dipilihnya manusia sebagai khalifah. Malik berarti raja atau penguasa. Kata ini disebutkan sebagian disandarkan kepada Allah dan sebagian lain disandarkan kepada manusia sebagai seorang penguasa. Kata ini disebutkan diantaranya dalam Qs. al-Baqarah/2:246-247 tentang thalut sebagai malik, Qs. Yusuf/12:43 dan 50 tentang seorang raja pada masa Nabi Yusuf, Qs. al-Kahfi/18:79 tentang adanya seorang raja yang akan merampas isi bahtera, dan Qs. an-Naml/27:34 tentang adanya raja-raja yang jika masuk ke suatu negeri maka mereka menjadikan penduduknya menjadi hina. Kata imam disebutkan diantaranya dalam Qs. al-Baqarah/2:124 tentang Ibrahim dijadikan imam, dan Qs. an-Nahl/16:120 tentang Ibrahim sebagai imam yang dapat diteladani dan patuh kepada Allah. Ulil al-Amri adalah mereka yang memegang otoritas negara, politik, bahkan agama (Bay, 2011). Kata ini disebutkan diantaranya dalam Qs. an-Nisa/4:59 tentang keharusan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan Ulil al-Amri, dan Qs. an-Nisa/4:83 tentang keharusan menyerahkan persoalan keamanan kepada Rasulullah dan Ulil al-Amri. Selain istilah diatas, termasuk istilah pemimpin adalah hukum (Qs. 45:16) dan ummah (Qs. 16:120) (Faris & Abdalla, 2018), Qs. Al-Jatsiyah/45:16 tentang Bani Israil yang diberi Taurat, Kekuasaan dan Kenabian.

Adam adalah pemimpin (khalifah) pertama. Di Bumi, Adam dijuluki sebagai Abu al-Basyar, sedangkan di Surga dijuluki sebagai Abu Muhammad (Arisanti, 2020). Didasarkan pada penelusuran Ibn Katsir dalam al-Bidayah wa an-Nihayah yang mengutip riwayat dari Abdullah ibn Abbas dan Abu Hurairah, bahwa umur Adam adalah 1000 tahun (Hajjaj,

2010). Adam berada di bumi diperkirakan pada tahun 6.000 SM atau 5.872 SM dan wafat pada tahun 4.942 SM atau hidup sekitar 930 tahun (Yunus, 2006). Adam dan keturunannya diciptakan diantaranya untuk dijadikan sebagai khalifah (Jasmi, 2018). Adam sebagai manusia pertama ditugasi untuk menjadi khalifah selama lebih dari 900 tahun, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh anak dan keturunannya.

Didasarkan pada Qs. al-Baqarah/2:30, ketika itu malaikat bertanya kepada-Nya tentang potensi terjadinya kerusakan alam dan lingkungan, serta potensi terjadinya pertumpahan darah. Pertanyaan malaikat ini didasarkan, bahwa dahulunya bumi dihuni oleh jin tetapi mereka merusak bumi dan saling menumpahkan darah (Arisanti, 2020). Dari pertanyaan yang diajukan ini, dapat ditarik simpulan bahwa tujuan utama adanya khalifah adalah untuk mengelola dan memelihara bumi, juga untuk mengelola sumber daya manusia untuk dapat saling mengenal dan tidak saling melakukan pertumpahan darah.

Kriteria dipilihnya Adam sebagai khalifah adalah keimanan dan keilmuannya. Hal ini ditegaskan dalam Qs. al-Baqarah/2:31 bahwa Adam diajarkan kepadanya ilmu tentang berbagai nama. Qurtuby dalam tafsirnya memberikan makna 'Allama dalam ayat tersebut sebagai pemberian ilham ilmu pengetahuan secara langsung kepada Nabi Adam (Arisanti, 2020). Ilmu tentang nama tentunya bukan hanya sekedar nama, tetapi juga fungsinya. Mengingat dalam Alquran, nama-nama tersebut dikenalkan dengan disertai fungsi dan tujuan penciptaannya untuk kehidupan, seperti gunung sebagai pasak bumi (Qs. an-Naba/78:7), diciptakan siang untuk mencari karunia-Nya (Qs. an-Naba/78:11), malam untuk beristirahat (Qs. Yunus/10:67), dan lainnya. Dengan kata lain, seorang khalifah dituntut untuk mengetahui berbagai ciptaan dan fungsinya, seperti mengetahui fungsi gunung sebagai pasak bumi dan dampak yang terjadi ketika gunung dihancurkan terhadap keadaan bumi dan kehidupan makhluk di dalamnya.

Ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada Adam sedikitnya meliputi tiga: (1) Nama-nama secara keseluruhan; (2) Penanaman nilai-nilai; (3) Pemberian Pengalaman sebagai Bekal Pengelolaan Bumi (Arisanti, 2020). Pilihan dan ketentuan ini diakui oleh malaikat sehingga dengan tidak memiliki keraguan sedikitpun dan para malaikat pun mengakui kekhalifahan Adam. Didasarkan pada Qs. al-Baqarah/2:30-31 ini juga, khalifah seharusnya orang yang memiliki niat dan keinginan, dan tentunya memiliki program yang jelas dan terencana untuk melakukan perbaikan. Niat, keinginan dan program ini pun tentunya harus didukung juga dengan ilmu dan pengetahuan yang sesuai. Ayat-ayat ini juga menegaskan juga bahwa seorang khalifah haruslah dipilih bukan hanya didasarkan pada keinginannya dan programnya untuk melakukan perbaikan tetapi juga karena kualitas ilmu dan

pengetahuan yang dimilikinya. Didasarkan pada ayat-ayat ini, sosok yang dibutuhkan bukan hanya sosok yang shalih tetapi juga berilmu dan berpengetahuan, yang ilmu pengetahuan tersebut tidak diajarkan kepada Malaikat (Jasmi, 2018). Didasarkan pada kepercayaan ini pula, maka manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai wakil Allah untuk memakmurkan bumi (Ilyas, 2016).

Iblis adalah makhluk Allah yang ingin menjadi khalifah. Dikatakan dalam Qs. al-A'raf/7:12 bahwa Iblis enggan untuk mengakui Adam dan ia merasa lebih pantas menjadi khalifah karena ia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Keengganan Iblis ini disertai dengan alasannya, mengisyaratkan adanya kriteria lain untuk memilih seorang khalifah, yaitu didasarkan silsilah dan keturunan, bahkan Iblis diciptakan lebih dahulu daripada Adam (senioritas). Surah al-Hijr/15:33 menegaskan bagaimana sesungguhnya sikap Iblis yang terus memperlihatkan kesombongannya, bahwa ia sekali-kali tidak akan mengakui manusia sebagai khalifah yang diciptakan dari tanah. Didasarkan kisah Adam dan Iblis ini, kriteria dipilihnya khalifah seringkali dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan, yaitu: (1) keimanan yang sama; (2) ilmu yang dimiliki; (3) silsilah dan keturunan; (4) senioritas.

Keimanan dan keilmuan menjadi kriteria pertama yang melekat pada sosok Adam. Kesombongan yang Iblis perlihatkan di hadapan Allah menegaskan bahwa tongkat kekhilafahan tidak dapat diberikan kepada sosok yang sombong dan berpotensi ingkar kepada Allah, tetapi harusnya diberikan kepada sosok yang shalih dan taat kepada Allah. Keshalihan dan ilmu yang dimiliki adalah perpaduan dua kriteria yang ideal untuk seorang khalifah. Keimanan dan keilmuan menuntun seorang khalifah untuk memiliki program untuk mengelola dan memakmurkan bumi, yang tentunya juga memiliki program untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan, program tersebut akan dapat direalisasikan, bahwa seorang khalifah dituntut mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, yang diterjemahkan oleh berbagai pihak saat ini dengan berbagai terobosan ketika seseorang hendak mencalonkan diri sebagai khalifah atau pemimpin.

Raja atau pemimpin berikutnya yang dikenalkan Quran adalah Thalut. Dalam Alquran, suguhan kisah Thalut ketika ia hendak diangkat menjadi raja. Dalam Quran surah al-Baqarah/2:247 ditegaskan tentang sosok Thalut yang dianugerahi ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Ketika itu, masyarakat enggan untuk mengakui karena Thalut bukan keturunan bangsawan dan tidak memiliki kekayaan dan harta berlimpah. Kisah Thalut mengisyaratkan adanya kriteria lain yang sering dijadikan pertimbangan dalam memilih pemimpin, yaitu: (1) harta atau kebangsawanan; (2) silsilah dan kedekatan; (3) keluasan

ilmu; (4) fisik yang prima. Berdasarkan ayat di atas, kriteria didasarkan pada keluasan ilmu dan fisik yang prima menjadi kriteria pertama, apakah ia memiliki harta yang berlimpah, memiliki garis kebangsawanan, memiliki garis silsilah kepemimpinan, ataupun kedekatan tertentu.

Kisah Thalut tidak lepas dari kisah Nabi Samuel. Samuel merupakan hakim terakhir sepeninggalnya Nabi Musa, yang pada saat itu diminta oleh Bani Israil untuk memilihkan bagi mereka seorang pemimpin, kemudian Nabi Samuel memilih Syaul (Thalut) sebagai pemimpin mereka, yang memimpin sekitar 15 tahun dari tahun 1025-1010 SM (Yunus, 2006). Apakah pemimpin adalah seseorang yang dilahirkan atau dibentuk? Untuk kisah Thalut di atas, Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir an-Nuur menjelaskan adanya empat kriteria menjadi pemimpin, yaitu: (1) fithrahnya adalah seorang pemimpin; (2) memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas, yang tentunya sesuai dan diperlukan untuk mengelola sebuah pemerintahan; (3) sehat jasmani dan sempurna fisiknya yang diperlukan untuk kecerdasan fikiran; (4) mendapat taufik dari Allah Swt yang diperlukan untuk memerintah (Ash-Shiddieqy, 2000). Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menegaskan, bahwa wewenang memerintah bukanlah atas dasar keturunan, tetapi atas dasar pengetahuan dan kesehatan jasmani, bahkan diisyaratkan bahwa seorang pemimpin haruslah memiliki hubungan baik antara dirinya dengan Allah Swt (Shihab, 2010), pemimpin juga perlu berakhlak (Nurulhaq et al., 2021) dan kreatif (Fauzan et al., 2022).

Raja atau pemimpin berikutnya yang dikenalkan dalam Quran adalah Daud dan Sulaiman. Silsilah Daud adalah Nabi Daud ibn Isai ibn Uwaed ibn Abir ibn Salmun ibn Nahsyun ibn Awinadzab ibn Aram ibn Hashrun ibn Faridh ibn Yahudza ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Posternya tubuhnya tergolong pendek, matanya biru dan rambutnya sedikit, dan karena dapat mengalahkan Jalut, Daud disukai rakyat dan diangkat menjadi raja menggantikan Thalut (Hajjaj, 2010), berarti pemilihannya dipilih oleh rakyat (Zaini et al., 2021). Daud memerintah selama 39 tahun dari tahun 1010-971 SM (Yunus, 2006).

Daud digambarkan sebagai sosok pemimpin yang adil. Kriteria adil dalam Alquran adalah keputusan yang tidak didasarkan pada hawa nafsu (Qs. Shad/38:26). Keadilan Daud dalam Alquran dikisahkan di antaranya dalam surah al-Anbiya/21:78 dan Shad/38:22. Surah al-Anbiya/21:78 terkait keputusan Daud mengenai tanaman karena dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya.

Sulaiman adalah seorang pemimpin besar. Beliau adalah putra Daud yang bukan hanya diangkat sebagai nabi tetapi juga seorang raja besar. Semasa dengan kerajaan Sulaiman adalah kerajaan Saba yang dipimpin oleh ratu Bilqis. Alquran berkisah terkait dua raja ini

mengenai bagaimana Sulaiman mengajak Bilqis untuk bertauhid kepada Allah. Pada masa itu, tidak ada kerajaan yang lebih besar dari kerajaannya, dan boleh jadi tidak ada lagi kerajaan besar sesudahnya sebesar kerajaannya. Hal ini didasarkan pada do'anya agar dianugerahi kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahnya (Qs. Shad/38:35). Sulaiman memerintah selama 40 tahun dari tahun 971-931 SM (Yunus, 2006).

Dengan kerajaannya yang tiada tandingannya ketika itu, Sulaiman tetap menjadi raja yang adil, bahkan tetap memperhatikan hak-hak makhluk lain sekitarnya. Kisah keadilan raja Sulaiman ini diabadikan dalam Alquran surah an-Naml/27:18-19, yaitu terkait seekor semut yang berkata kepada semut-semut lainnya untuk masuk ke sarang mereka yang kemudian ditegur oleh Sulaiman bahwa ia bukanlah orang yang aniaya. Kisah Sulaiman sebagai seorang raja mengisyaratkan harusnya seorang pemimpin memiliki kepedulian bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada makhluk hidup lain. Binatang dan tumbuhan harus dipenuhi hak hidupnya sehingga hadirnya seorang pemimpin adalah anugerah bagi semesta alam.

Raja atau pemimpin berikutnya yang dikenalkan dalam Quran adalah Jalut dan Fir'aun. Jalut adalah seorang pemimpin yang aniaya. Semasa dengan Jalut adalah Thalut dengan kriteria kepemimpinan sebagaimana dijelaskan pada surah al-Baqarah/2:247 di atas. Jalut akhirnya mati dibunuh oleh Daud dalam peperangan.

Fir'aun dalam Quran seringkali dikaitkan dengan Fir'aun yang hidup semasa dengan Nabi Musa, yang sering diperingatkan oleh Nabi Musa untuk bertauhid kepada Allah. Beberapa pendapat tentang Fir'aun pada masa itu adalah: a) Fir'aun pada zaman Nabi Musa adalah salah seorang dari Fir'aun Dinasti ke-18 Mesir kuno. Kekuasaan Dinasti ini berlangsung selama kurun waktu 1567-1320 SM; b) Fir'aun pada zaman Nabi Musa adalah salah seorang dari Fir'aun Dinasti ke-19 Mesir kuno. Kekuasaan Dinasti ini berlangsung selama kurun waktu 1320-1200 SM (Yunus, 2006).

Fir'aun dan para pengikutnya diberi nikmat berupa kekuasaan, intelektualitas dan kekayaan materi yang berlimpah (Effendi, 2018), yang digunakan untuk melakukan pengrusakan. Fir'aun digambarkan sebagai sosok pemimpin yang aniaya. Pada masa kepemimpinan Fir'aun, berbagai penyimpangan terjadi, yang salah satunya disebabkan oleh perilaku buruk Fir'aun dan diikuti oleh mereka para pengikut setianya. Kisah tentang fir'aun ini digambarkan banyak dalam Alquran, yang di antaranya dalam surah Yunus/10:83, Thaha/20:24 dan 43, dan al-Mukmin/40:28.

Secara kontekstual perilaku pemimpin seperti Jalut dan Fir'aun tetap ada hingga sekarang, hal ini didasarkan para perilaku mereka seperti penyembelihan anak (al-

Baqarah/2:49), penganiayaan terhadap rakyat (al-A'raf/7:141), kesombongan diri (Yunus/10:75), sewenang-wenang (Thaha/20:43), memecah belah (al-Qashash/28:4) dan lainnya. Dan karena aniaya dan pengrusakan itulah, Fir'aun mendapatkan balasan dengan ditenggelamkan di laut merah. Sehingga jika ada ancaman Allah untuk menghancurkan suatu kaum, maka itu dikaitkan dengan kedzaliman sosial yang terjadi di dalam kaum tersebut (Effendi, 2018).

### **C. PEMIMPIN SETELAH RASULULLAH SAW WAFAT**

Pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib. Pemilihan Abu Bakar dipilih didasarkan pada kesepakatan ummat yang ada di Saqifah Bani Sa'idah, melalui perwakilan para tokoh terkemuka yang mewakili kelompoknya masing-masing. Abu Bakar dipilih didasarkan pertimbangan bahwa beliau adalah orang yang sering diminta untuk menggantikan Muhammad SAW dalam berbagai hal. Pemilihan ini identik dengan teori demokrasi representative atau teori Ahl al-all wa al-'aqd (Sutisna, 2014). Abu Bakar menjadi pemimpin selama 2 tahun (632-634 M). Pada masa itu, Abu Bakar berperan ganda, bukan hanya sebagai pemimpin agama tetapi juga kepala negara (Rahmatullah, 2014).

Umar ibn Khattab dipilih melalui wasiat atau penunjukkan langsung Abu Bakar dan disetujui oleh para sahabat. Sebelum wafat, Abu Bakar bermusyawarah dengan beberapa sahabat Nabi untuk mencari siapa pengganti beliau. Didasarkan pada hasil musyawarah dan berbagai masukan dari para sahabat, beliau memilih Umar ibn Khattab dan membuat bai'at yang berisi penunjukkan Umar ibn Khattab sebagai penggantinya (Pratama, 2018).

Berbeda dengan Abu Bakar dan Umar ibn Khattab, yang merupakan calon pemimpin tunggal, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib adalah dua khalifah yang dipilih diantara para calon pemimpin lain yang diajukan. Utsman dipilih melalui satu tim yang ditunjuk oleh Umar ibn Khattab ditambah satu (anaknyanya) yaitu Abdullah ibn Umar yang diberi catatan khusus untuk tidak berhak dipilih (Sutisna, 2014). Sebelum wafat, Umar ibn Khattab membentuk Majelis Syura yang terdiri dari enam orang, yaitu Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib, Zubair ibn Awwam, Thalhah ibn Ubaidillah, Abdurrahman ibn Auf dan Sa'ad ibn Abi Waqqash. Mereka bermusyawarah untuk memilih salah seorang diantara mereka, dan terpilihlah Utsman ibn Affan sebagai khalifah berikutnya (Murtiningsih, 2018).

Setelah terbunuhnya Utsman Ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib dibai'at untuk menjadi khalifah sebagai pengganti Utsman ibn Affan. Penggantian ini banyak mendapatkan pertentangan, termasuk dari keluarga Utsman seperti Hasan ibn Tsabit, Ka'ab ibn Malik,

Abu Sa'id al-Khudri dan Muhammad ibn Maslamah (Junaidin, 2020). Masa kepemimpinan Ali kurang dari lima tahun, dan kemudian berganti ke bentuk dinasti.

Setelah pemilihan keempat khalifah, Sejarah Islam mengenalkan cara pemilihan lainnya, yaitu pemilihan turun temurun yang diantaranya dilakukan oleh Dinasti Umayyah dan Abbasiyah dengan kriteria pemimpin yang ditetapkan oleh masing-masing sistem pemilihan. Dinasti Umayyah dipimpin dan mengalami pergantian khalifah sebanyak 14 orang Khalifah. Mereka adalah: (1) Muawiyah I ibn Abu Sufyan (661 –680), (2) Yazid I ibn Muawiyah (680 –683), (3) Muawiyah II ibn Yazid (683–684), (4) Marwan I ibn al-Hakam (684–685), (5) Abd al-Malik ibn Marwan (685 –705), (6) al-Walid I ibn Abd al-Malik (705 –715), (7) Sulayman ibn Abd al-Malik (715 –717), (8) Umar ibn Abd al-Aziz (717 –720), (9) Yazid II ibn Abd al-Malik (720 –724), (10) Hisham ibn Abd al-Malik (724 –743), (11) al-Walid II ibn Yazid (743 –744), (12) Yazid III ibn al-Walid (744 –744), (13) Ibrahim ibn al-Walid (744 –744), (14) Marwan II ibn Muhammad (744 –750) (Hatmansyah, 2019). Sedangkan Dinasti Abbasiyah dipimpin dan mengalami pergantian khalifah sebanyak 37 Khalifah. Mereka adalah (1) Abu Abbas Assafah (132 – 136), (2) Abu Ja'far al-Mansur (136 – 158), (3) Al-Mahdi bin al-Mansur (158—169), (4) Abu Musa al-Hadi (169 – 170), (5) Harun al-Rasyid (170 – 193), (6) Muhammad al-Amin (193 - 198), (7) Abdullah al-Makmum (198 - 218), (8) Al-Muktasim (218 - 227), (9) Al-Wastiq (227 - 232), (10) Al-Mutawakkil (232 – 247), (11) Al-Muntasir (247 - 248), (12) Al-Mustain (248 - 252), (13) Al-Mu'taz (252 - 255), (14) Al-Muhtadi 255 – 256, (15) Al-Mu'tamid (256 – 279), (16) Al-Mu'tadhid (279 – 289), (17) Al-Muktafi (289 - 295), (18) Al-Muktadir (295 – 320), (19) Al-Qohir (320 – 322), (20) Al-Rodhi (322 – 329), (21) Al-Muttaqi (329 – 333), (22) Al-Mustafi (333 – 334), (23) Al-Muthi' (334 – 362), (24) Al-Tha'i (362 – 381), (25) Al-Qadir (381 – 422), (26) Al-Qo'im (422 – 467), (27) Al-Muqtadir (467- 487), (28) Al-Mustadir (487 – 412), (29) Al-Mustarsyid (412 – 429), (30) Ar-Rasydi (429 – 530), (31) Al-Muktafi (530 – 555), (32) Al-Mustanji (555 – 566), (33) Al-Mustadhi (566 – 575), (34) An-Nasyir (575 – 622), (35) Az-Zahir (622 – 623), (36) Al-Mustansir (623 – 640), (37) Al-Mustahim Billah (640 - 656) (Hasibuan, 2022). Setelah runtuhnya Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, berdiri banyak kerajaan dengan pemilihan rajanya tetap melalui turun temurun. Kerajaan besar terakhir dan dikenal sebagai kerajaan paling lama adalah kerajaan Turki Utsmani, yang berdiri pada tahun 1282-1929 M (Megawati, 2020).

#### **D. DISKURSUS PEMILIHAN PEMIMPIN DI INDONESIA**

Di Indonesia, pemilihan pemimpin memiliki sistem yang terus berubah-ubah. Periode 1945-1950 Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI secara aklamasi. Periode 1950-1959 Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara kesepakatan antara negara RIS dan RI. Setelah periode 1959, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum (Indarja, 2018). Pada era reformasi, tepatnya pada pemilu 1999, pemilihan presiden dilakukan melalui pemungutan suara pada sidang umum MPR-RI, dengan presiden terpilih KH. Abdurrahman Wahid. Kemudian pada tahun 2004 dan 2009, pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat, dengan presiden terpilih Dr. H. Soesilo Bambang Yudhoyono, dilanjutkan dengan pemilu 2014 dan 2019 dengan presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo (Indarja, 2018).

Di Indonesia, calon presiden ditentukan oleh partai untuk kemudian didaftarkan ke KPU sebagai calon presiden. Tidak semua partai dapat menentukan dan mendaftarkan calon presiden, tetapi hanya partai tertentu atau gabungan partai tertentu. Ketentuan tentang pemilihan umum diatur diantaranya dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dalam peraturan ini, dijelaskan beberapa hal, diantaranya: (1) Pasal 173 ayat 1, Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU; ayat 2, Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; (2) Pasal 5684 Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota pada tahun 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang masuk dalam wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tetap berpedoman pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perpu, 2022).

## E. KESIMPULAN

Didasarkan pada penelusuran tematik dalam Quran, pemimpin dan pemilihannya dapat ditelusuri melalui dua, yaitu kata yang dapat diartikan sebagai pemimpin, seperti khalifah, malik, imam dan ulil amri. Kedua adalah tokoh yang dalam sejarahnya adalah seorang pemimpin, seperti Adam, Daud, Sulaiman, dan Fir'aun. Didasarkan pada penelusuran kata dan tokoh tersebut, didapat bahwa kriteria pertama yang untuk memilih pemimpin adalah keimanan yang kuat dan ilmu yang luas. Kriteria ini akan sangat mempengaruhi untuk terjadinya kepemimpinan yang baik, daripada didasarkan pada harta, keturunan, fisik dan kriteria lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., & Siregar, F. M. (2015). Pemimpin dan Kepemimpinan dalam al-Qur'an. *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran*, 1(1), 33–46.
- Arifin, S., Wahyudi, M., & Mustakim, M. (2021). Political Leadership Among Religious Minorities. *Al-Ulum*, 21(1), 1–26.
- Arisanti, K. (2020). Proses Pendidikan Nabi Adam Perspektif al-Qur'an. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(2), 124–132. <https://doi.org/10.35316/jpii.v4i2.195>
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2000). *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nuur*. Pustaka Rizki Putra.
- Bay, K. (2011). Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Ushuluddin*, 17(1), 115–129.
- Effendi. (2018). Historisitas Kisah Fir'aun Dalam Persepektif Islam. *Al-Adyan*, 13(1), 71–96.
- Faris, N., & Abdalla, M. (2018). *Leadership in islam*. Palgrave Macmillan.
- Fauzan, F. A., Hasbiyallah, H., & Fikri, M. (2022). The Creativity of Islamic Religious Education Teachers for Effective Learning. *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam (JIPAI)*, 2(2), 120–132. <https://doi.org/10.15575/jipai.v2i2.18196>
- Hajjaj, J. M. (2010). *Umur Dan Silsilah Para Nabi*. Qisthi Press.
- Hasibuan, S. S. (2022). PERKEMBANGAN ISLAM ZAMAN KEEMASAN BANI ABBASIYAH (650 M--1250 M). *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 5(4).
- Hatmansyah, H. (2019). Sejarah Dakwah Pada Masa Bani Umayyah. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 96–111.
- Husnaeni. (2019). Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Al-Dustur*, 2(2), 161–186.
- Ilyas, R. (2016). Manusia Sebagai Khalifah Dalam Perspektif Islam. *Mawa'izh*, 1(7), 169–195.
- Indarja. (2018). Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 63–70.
- Jasmi, K. A. (2018). Keutamaan Nabi Adam dan Zuriatnya Sebagai Khalifah : Al-Baqarah ( 2 : 30-33 ). *In Program Budaya Al-Quran Pada 04hb Di Kolej Tun Fatimah, UTM*.

- Program Anjuran Pusat Islam, UTM, October, 1–33.*
- Junaidin. (2020). Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib dan Permulaan Konflik Umat Islam. *FiTUA: Jurnal Studi Islam, 1*(1), 33–48.
- Mayapada, A. N., & Sastrawati, N. (2020). Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam. *Siyasatuna, 1*(3), 421–431.
- Megawati, B. (2020). Kerajaan Turki Usmani. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 4*(1).
- Munandar, H. (2017). KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al-Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Dan Agama, 2*(2), 107–130.
- Murtiningsih, M. (2018). Tuduhan Nepotisme Terhadap Utsman Bin Affan Dan Pengaruhnya Terhadap Kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama, 19*(1).
- Nurulhaq, D., Fikri, M., Azizah, H. N., Rohmah, F. N., & Sukmara, G. F. (2021). Urgensi Iffah bagi Masyarakat Sekolah. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal, 6*(1), 41–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/ath.v6i1.11943>
- Perpu. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*
- Pratama, M. A. Q. (2018). Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Al-Khattab. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam), 2*(1), 59–70.
- Rahmatullah, M. (2014). Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq. *Jurnal Khatulistiwa, 4*(2), 197–204.
- Shihab, M. Q. (2010). *Tafsir Al-Mishbah*. Lentera Hati.
- Sutisna. (2014). Urgensi Kepala Negara dan Pengangkatannya dalam Islam. *Jurnal Sosial Humaniora ISSN 2087-4928, 5*(2), 43–49.
- Yunus, P. D. A. T. (2006). *Jejak-Jejak Para Nabi Allah*. Pustaka Hidayah.
- Zaini, M., Nurlaila, & Fiqria, N. (2021). Kriteria pemimpin dalam al-Qur'an dan aplikasinya pada Masyarakat Kemukiman Lamgarot Aceh Besar. *Tafse, Journal of Qur'anic Studies, 6*(1), 47–59.
- Zakariya, H. (2017). Ragam Penafsiran Netizen Tentang Pemimpin Non-Muslim: Telaah Atas Penafsiran Surat al-Maidah Ayat 51. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society, 2*(2), 165–186.

